

SENKETA INFORMASI PUBLIK: PENGAJUAN DAN PENYELESAIANNYA

Ahmad Yusron

Dosen Tetap Program Studi S1 Ilmu Komunikasi

Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jl. Tuparev No.70 Cirebon, Telp/Fax: 0231-209806

Email: ahmad.yusron@umc.ac.id

Abstrak

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 28F menyatakan: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa ihwal masyarakat bebas berkomunikasi merupakan bagian dari konstitusi. Turunan atas kebebasan dan keterbukaan berkomunikasi salah satunya adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Rumusan karya ilmiah ini adalah membahas tentang hal ihwal UU No 14 Tahun 2008 dengan fokus pada pengajuan dan penyelesaian sengketa informasi publik. Adapun tujuan penulisan ini adalah memberikan informasi mengenai ihwal pengajuan dan penyelesaian sengketa. Metode dalam penulisan adalah menggunakan desk study yakni menggali data informasi dari referensi yang relevan dengan keterbukaan informasi publik. Informasi yang disajikan adalah beberapa gambaran mengenai alur pengajuan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

Kata Kunci: Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik

Pendahuluan

Hak atas kebebasan memperoleh informasi merupakan HAM yang timbul dari *natural right* (hak hak yang ada sejak manusia lahir) yang termasuk di dalamnya antara lain hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan hak milik. Hal ini terlihat dari berbagai deklarasi atau pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Terkait dengan hak atas informasi tercantum Pasal 19 DUHAM, yang berbunyi: Setiap orang berhak atas mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hak ini termasuk meliputi kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

Sementara itu di Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah menunjukkan kemajuan dalam mengakomodasi soal pengakuan atas hak informasi ini. Pasal 28F menyatakan: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan

mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Momentum keterbukaan informasi publik menjadi semakin nyata dengan disahkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) oleh DPR RI pada tanggal 3 April 2008.

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan beberapa hal diantaranya adalah masalah penyelesaian sengketa informasi. Berdasarkan hal tersebut tulisan ilmiah ini akan mengupas tentang penyelesaian sengketa informasi.

Pendekatan dalam membuat tulisan adalah dengan melau desk study dalam hal ini menggunakan relevansi yang terkait dengan tema kajian.

Landasan Teori

Informasi

Pengertian informasi dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah *keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan*

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. (Pasal 1 angka 1 UU KIP)


Informasi Publik

Pengertian informasi dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah *informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan*

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Pasal 1 angka 2 UU KIP).

Klasifikasi Informasi Publik

Klasifikasi informasi publik berdasarkan status dan prosedur penyediaannya adalah sebagai berikut:



Sengketa Informasi Publik

Pasal 1 angka 5 UU KIP menyebutkan, “*Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.*”

Sengketa informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi publik adalah sengketa yang diakibatkan dari adanya hambatan pemohon informasi dalam memperoleh informasi publik, baik melalui permohonan informasi publik maupun tanpa permohonan informasi publik. Hambatan-hambatan dalam memperoleh informasi

publik melalui permohonan informasi publik antara lain:

- a. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian informasi;
- b. Permohonan informasi tidak ditanggapi;
- c. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- d. Permonan informasi tidak dipenuhi atau penghitaman informasi;
- e. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- f. Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP.

Sedangkan hambatan dalam memperoleh informasi publik tanpa terlebih dahulu melakukan permohonan informasi

publik karena badan publik tidak menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta.

Hasil dan Pembahasan

Pihak yang Terkait dengan Sengketa Informasi Publik

Pihak-pihak yang terkait dengan sengketa adalah:

1. Badan Publik

Yang dimaksud badan publik Pasal 1 angka 3 UU KIP menyatakan: *“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”* Dari definisi di atas terlihat bahwa pendekatan yang digunakan UU KIP untuk mendefinisikan Badan Publik adalah pendekatan sumber pendanaan lembaga, yaitu bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan sumbangan luar negeri. Sehingga Badan Publik dalam definisi ini, selain instansi pemerintah, termasuk pula partai politik, *civil society organization*/non-government organization, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah.

2. Pemohon informasi publik

Pasal 1 angka 12 UU KIP menyatakan, *“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”* Definisi ini menunjukkan bahwa Pemohon Informasi Publik terbatas pada warga negara Indonesia, baik perorangan, kelompok orang, maupun organisasi. Namun demikian, karena hak atas informasi pada

prinsipnya juga merupakan hak setiap orang, maka pemenuhan akses informasi terhadap warga negara asing (WNA) untuk kepentingannya juga perlu diperhatikan meski tidak diatur dalam UU KIP. Misalnya, WNA yang berada di Indonesia dalam rangka wisata. Untuk kepentingan wisatanya, perlu juga diberikan informasi secara wajar, seperti objek wisata, transportasi, dll).

3. Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah salah satu lembaga yang dimandatkan UU KIP untuk dibentuk. Pasal 1 angka 4 menyatakan: *“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.”* Pelaksanaan UU KIP, terdapat Komisi Informasi di 3 (tiga) level, yaitu : Komisi Informasi Pusat (KI Pusat); Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi); dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota (KI Kabupaten/Kota) dibentuk jika dibutuhkan. KI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara, KI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan KI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Sedangkan dari jumlah anggota, KI Pusat beranggotakan tujuh anggota, KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota masing-masing beranggotakan 5 orang.

Tugas utama Komisi Informasi adalah:

- a. Menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
- b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik;
- c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tata cara penyediaan, pemberian, dan pengumuman informasi publik.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi berwenang untuk:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta alat bukti dari badan publik untuk memutus sengketa informasi publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi non-litigasi;
- e. Membuat kode etik Komisi Informasi yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Berdasarkan uraian tugas dan wewenang Komisi Informasi di atas sekaligus mengklarifikasi kesalahpahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Komisi Informasi selama ini yang dipandang sebagai bank informasi atau lembaga yang menguasai seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat,


tempat masyarakat meminta informasi yang mereka butuhkan.

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Tahap 1: Keberatan di Internal Badan Publik
Keberatan merupakan upaya penyelesaian sengketa informasi di internal badan publik. Keberatan dapat diajukan terkait dengan setiap kegagalan badan publik untuk memproses permohonan sehubungan dengan aturan yang berlaku, termasuk:

- a. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian informasi;
- b. Permohonan informasi tidak ditanggapi;
- c. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- d. Permonan informasi tidak dipenuhi;
- e. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- f. Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP.

Alur keberatan dapat dilihat sebagaimana dalam diagram di bawah ini:



Penjelasan Diagram:

- 1. Keberatan dapat diajukan kepada Atasan PPID melalui PPID:
 - a. Paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) UU KIP;

- b. Pemohon mengajukan keberatan secara lisan atau tertulis (surat tertulis atau mengisi formulir keberatan).
Dalam hal menerima keberatan atas permohonan informasi, petugas informasi

memastikan permohonan keberatan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor registrasi pengajuan keberatan (diberikan oleh Petugas);
- b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
- c. tujuan penggunaan Informasi Publik;
- d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan bila ada;
- f. alasan pengajuan keberatan;
- g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;
- h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
- i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

Selain hal di atas, petugas informasi wajib:

- a. mencatat permohonan keberatan tersebut dalam Register Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII (Format Buku Register Keberatan) Perki 2/2010;
 - b. memberikan tanda terima pengajuan keberatan kepada Pemohon Keberatan.
2. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan keberatan diterima. Tanggapan Atasan PPID dapat berupa: a) mengabulkan keberatan pemohon informasi dan memberikan informasi yang dimohon atau menyelesaikan permasalahan yang diajukan; atau b) menguatkan putusan PPID untuk tidak memberikan informasi yang dimohon. Dalam hal Atasan PPID menguatkan putusan PPID, maka harus disertakan alasan dari keputusan yang diambilnya. Atasan PPID juga harus memastikan tanggapan atas keberatan setidaknya memuat:
- a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
 - b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;

- c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;
- d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima atau menyelesaikan permasalahan yang diajukan; dan
- e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Dalam memberikan tanggapan atas keberatan, Atasan PPID melakukan analisis substantif terhadap alasan diajukannya keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP, yaitu:

- a. Dalam hal penolakan atas dasar alasan pengecualian informasi, Atasan PPID memeriksa apakah penolakan sudah tepat dilakukan berdasarkan pengecualian informasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU KIP melalui mekanisme uji konsekuensi dan uji kepentingan publik.
- b. Dalam hal tidak disediakannya informasi berkala, Atasan PPID melakukan telaah apakah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala belum dimuat dalam situs resmi badan publik, papan pengumuman, atau media lain. Jika benar, Atasan PPID harus menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut kepada publik melalui media yang tersedia sesegera mungkin (i.e. situs resmi, papan pengumuman, leaflet, dll).
- c. Dalam hal badan publik gagal memberikan tanggapan terhadap permohonan informasi, berarti Atasan PPID harus meminta PPID untuk merespon sesegera mungkin, dan harus menginformasikan kepada PPID pentingnya menepati batas waktu yang telah ditetapkan.
- d. Dalam hal permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, terdapat tiga kemungkinan, yaitu: informasi yang diberikan tidak lengkap, informasi yang diberikan berbeda dengan yang dimohon, atau

informasi hanya secara sebagian diberikan. Hal ini terjadi karena:

- Interpretasi yang berbeda antara pemohon informasi dengan badan publik atas informasi yang dimohon (i.e. informasi yang dimohon kurang jelas). Oleh karena itu, badan publik perlu mengklarifikasi informasi yang dimohon, dan apabila badan publik menguasai seluruh informasi yang diminta, badan publik dapat memberikan informasi tersebut.
- Badan publik tidak atau belum menguasai seluruh informasi yang diminta. Hal ini terkait pada manajemen arsip dan/atau penguasaan Badan Publik atas informasi. Oleh karena itu, Badan Publik harus memastikan bahwa informasi yang diminta di bawah penguasaannya atau tidak, sudah dikuasai atau belum, dll. Dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai, Atasan PPID dapat menjawab bahwa informasi yang diminta belum dikuasai dan menjelaskan kapan informasi tersebut akan dikuasai. Bagaimanapun, dalam hal badan publik seharusnya memiliki informasi tersebut, perlu dipertimbangkan apakah badan publik dapat menguasai informasi tersebut dan memberikannya kepada pemohon. Dalam hal informasi yang diminta bukan menjadi kewenangannya, badan publik dapat memberikan referensi kepada Pemohon mengenai Badan Publik mana yang menguasai informasi tersebut.
- PPID tidak melayani permohonan secara serius, dalam hal ini Atasan PPID wajib memastikan bahwa

permohonan dilakukan kembali secara layak dan menginformasikan kepada PPID mengenai pentingnya melayani permohonan secara serius.


- e. Dalam hal pengenaan biaya yang tidak wajar, maksudnya adalah badan publik mengenakan biaya perolehan informasi di luar standar yang berlaku (biaya yang diperbolehkan: biaya salinan, biaya pengiriman, dan biaya pengurusan izin dari pihak ketiga terhadap informasi yang memuat informasi pihak ketiga tersebut). Dapat juga berarti badan publik mengenakan biaya tanpa mempertimbangkan standar biaya yang berlaku umum (i.e. pengenaan biaya yang terlalu mahal).
- f. Dalam hal penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP, Atasan PPID harus memerintahkan respon segera terhadap pemohon, dan harus menginformasikan kepada PPID pentingnya mematuhi timeline yang berlaku.

Tahap 2: Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dilakukan dalam hal tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik. Pasal 3 ayat (2) Perki 2/2010 menyebutkan dua alasan permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi, yaitu:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Alur penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi:



Penjelasan Diagram:

1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan ke Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja sejak:
 - a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
 - b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh atasan PPID.
2. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Komisi Informasi, yang setidaknya tidaknya memuat:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Alasan pengajuan permohonan sengketa;
 - c. Amar yang dimohonkan untuk diputus Komisi Informasi;
 - d. Pemohon wajib melampirkan dokumen pendukung dalam permohonan sengketa, sebagai berikut:
 - Bukti identitas (KTP, anggaran dasar, surat kuasa (jika diwakilkan));
 - Bukti bahwa telah mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik (surat atau formulir

permohonan informasi, surat pemberitahuan tertulis dari badan publik);

- Bukti bahwa telah mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID (surat pengajuan keberatan dan/atau surat tanggapan Atasan PPID atas keberatan);
- Bukti-bukti lain yang relevan.

3. Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dilakukan melalui dua cara, yaitu: mediasi dan adjudikasi non-litigasi.

Pasal 1 angka 8 Perki 2/2010 menyatakan, "*Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.*" Kemudian Pasal 3 ayat (3) secara umum menyebutkan bahwa mediasi hanya dilakukan karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf b-g UU KIP yaitu:

- Informasi tidak dipublikasikan secara proaktif
- Tidak ada tanggapan terhadap permohonan
- Tanggapan tidak sesuai dengan permohonan

- Pengenaan biaya yang tinggi dan tidak masuk akal
- Permohonan tidak diproses dalam jangka waktu yang ditentukan

Point-point di atas tidak mencakup permasalahan di mana permohonan ditolak dengan dasar pengecualian.

Mediasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip mediasi yang berlaku umum, yaitu bersifat sukarela, tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak mediasi pertama dilaksanakan.⁴² Mediasi ini akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian kemudian dikukuhkan oleh Komisi Informasi dalam Putusan Mediasi;
- b. Mediasi gagal, yang disebabkan oleh: (1) salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal; (2) salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan; atau (3) kesepakatan mediasi belum tercapai dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Pasal 1 angka 9 Perki 2/2010 menyatakan, "*Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.*" Kemudian Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi non-litigasi hanya dapat ditempuh dengan alasan:

- a. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP; atau
- b. Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu atau para pihak menarik diri dari proses mediasi.

Dengan kata lain, sengketa mengenai penolakan berdasarkan pengecualian langsung diproses dalam prosedur ajudikasi non-litigasi. Ajudikasi non-litigasi harus selesai selama-lamanya 40 hari kerja sejak pelaksanaan ajudikasi pertama dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip, yaitu:

- a. Terbuka untuk umum;

- b. Dalam hal Majelis Komisioner (Komisi Informasi) melakukan pemeriksaan dokumen yang memuat informasi yang didalilkan dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP, pemeriksaan dilakukan secara tertutup, pemohon dan kuasanya, dan kuasa termohon tidak boleh melihat atau ikut melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut, dan Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasiaan dokumen tersebut.
- c. Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan untuk menggali kebenaran materiil berdasarkan alat bukti yang ada.
- d. Beban pembuktian ada di Badan Publik.

Ajudikasi non-litigasi dilakukan untuk memeriksa: a) keterangan atau kuasanya; b) keterangan termohon atau kuasanya; c) surat-surat; d) keterangan saksi –jika diperlukan; e) keterangan ahli –jika diperlukan; f) rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau; g) kesimpulan dari Para Pihak –jika ada. Sidang ajudikasi dilakukan dalam beberapa tahap persidangan, yaitu: a) pemeriksaan awal; b) pembuktian; c) pemeriksaan setempat –jika diperlukan; d) kesimpulan para pihak; dan e) putusan.

Ajudikasi non-litigasi ini menghasilkan Putusan Majelis Komisioner yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan Majelis Komisioner secara garis besar akan berisi salah perintah sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP, yaitu:

1. Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini;
 - a. Membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - b. Mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang

diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.


- c. Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini: Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
- d. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau Mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan

mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

Tahap 3: Sengketa Informasi di Pengadilan

Pasal 62 ayat (1) Perki 2/2010 menyatakan bahwa terhadap putusan adjudikasi non-litigasi Komisi Informasi dapat diajukan ke pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 47 UU KIP. Kemudian Pasal 48 ayat (1) UU KIP memberikan alasan dilakukannya gugatan ke pengadilan, yaitu karena salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi. Pengajuan gugatan dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi.

Alur penyelesaian sengketa informasi di pengadilan:



Penjelasan Diagram:

1. Pengajuan sengketa informasi ke pengadilan dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi. Pasal 47 UU KIP membagi dua kewenangan relatif pengadilan dalam menyelesaikan sengketa informasi, yaitu:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.
 - b. Pengadilan Negeri (PN) apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

2. Pengadilan memeriksa putusan Komisi Informasi, berkas perkara, permohonan gugatan dan jawaban atas gugatan tertulis dari para pihak.
3. Dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak majelis hakim ditetapkan, pengadilan harus sudah memberi putusan terhadap sengketa informasi tersebut, yang berisi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU KIP, yaitu:
 - (1) *Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang*

pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:

- a. *Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:*
 - *Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau*
 - *Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.*
 - b. *Menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:*
 - *Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;*
 - *Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.*
- (2) *Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:*
- a. *Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
 - b. *Menolak permohonan pemohon informasi publik; atau*

c. *Memutuskan biaya penggandaan informasi.*

4. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak menerima putusan PTUN atau PN, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum -jika para pihak hadir; atau isi atau amar putusan diberitahukan kepada para pihak oleh Jurusita untuk sengketa di PN, atau sejak pemberitahuan putusan dikirimkan melalui pos untuk sengketa di PTUN -jika para pihak tidak hadir.

Mahkamah Agung wajib memutus sengketa informasi dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak majelis hakim ditetapkan.

Penutup

Kesimpulan

1. Pihak yang terkait dengan sengketa informasi publik adalah pemohon informasi dan badan publik dan komisi informasi
2. Penyelesaian sengketa informasi publik memiliki beberapa aspek yakni di komisi informasi dalam hal ini melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi pengajuan di pengadilan negeri jika badan publik adalah badan publik swasta, PTUN jika badan publik adalah badan publik pemerintah, melalui mahkamah agung.

Saran

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun keterbukaan informasi publik.
2. Meningkatkan kapasitas kemampuan badan publik untuk mengelola informasi publik.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik